BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada teori, data, dan analisa yang peneliti lakukan sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pemaksaan perjodohan di Desa Murbatah, Kec. Banyuates, Sampang merupakan tradisi dan budaya yang secara turun termurun ada. Dan, bisa dikategorikan haram hukumnya, apabila si anak tersebut melakukan penolakan dalam proses perjodohan.
2. Secara hukum Islam, khususnya dalam KHI, tidak mengenal pemaksaan perjodohan sebagai alasan perceraian. Namun, jika melihat subjektifitas penelitian ini semuanya menyatakan bahwa mereka bercerai karena proses perjodohan yang dipaksakan.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya penyuluhan secara masif kepada masyarakat tentang hukum pemaksaan pejodohan, agar bisa menanggulangi disharmonisasi yang akan terjadi pasca-pernikahan.
2. Perlu adanya penelitian lanjutan sehingga menambah varian-varian lain dalam mengkodifikasikan alasan orang bercerai, yang kemudian memiliki payung hukum. Hal ini pentinga karena setiap pasangan suami-isteri memiliki masalah pelik yang tidak bisa selalu sama dengan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id